



PRAKTIK HUKUM WARIS DI DESA PETOK KECAMATAN MOJO KABUPATEN KEDIRI DITINJAU DARI PERSPEKTIF Fiqh MAWARIS

Huzaimah Al-Anshori.¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri (UNISKA)
Jl. Sersan Suharmaji No. 38 Kediri, Jawa Timur, Indonesia
Email :

ABSTRACT

This study discusses the inheritance law in the community of Petok Village, District of Mojo, Kediri Regency. People in this region Islamic inheritance law does not sufficiently accommodate the legal heirs, and they opt for inheritance law which distribute equally the inheritance regardless of the gender and position in the family –albeit the oldest or the youngest child. The statement of the problems is to overview Fiqh Mawaris in the practice of inheritance law in Petok Village, District of Mojo, Kediri Regency. The purpose of the study is to analyse the overview of Fiqh Mawaris in the practice of inheritance law in Petok Village, District of Mojo, Kediri Regency. This study adopts field research method by collecting data directly in the region as the object of the study to gain detail information on the inheritance law based on culture in this region. The data collection has three stages, first is data inventory which is done by collecting documents and references and select those which are related with the research theme. Second is data identification and norms in which criteria are identified to select norms included in positive law and social norms which are not regarded as law norms. Third is interview with representatives of the society in the region. The results of the study shows that the implementation of inheritance law in Petok Village is still tolerable according to Islamic Law at-takharuj, meanwhile similar practice which is done while parents are still alive is not considered as inheritance practice, but more of the act of giving (hibah).

Keywords : *Inheritance law, Petok Village, Fiqh Mawaris*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang praktik hukum waris yang tumbuh dan berkembang di masyarakat adat di Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri yang berberda dengan praktik hukum waris dalam Islam. Masyarakat setempat menganggap hukum waris yang disuguhkan Islam tidak mampu memberikan keadilan terhadap para ahli waris, justru masyarakat Desa Petok lebih memilih praktek kewarisan diluar hukum waris Islam, contohnya seperti menyamakan bagian hak waris antara laki-laki dengan perempuan dan juga status anak terakhir dari sekian keluarga mendapatkan bagian lebih, hal ini tidak memandang apakah anak terakhir (*ragil*) itu laki-laki maupun perempuan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan Fiqh Mawaris terhadap praktik waris di Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa tinjauan

¹ **Submission :** 4 April 2019 | **Review - 1:** 6 Juli 2019 | **Review - 2:** 6 Juli 2019 | **Production :** 30 Juli 2019

Fiqh Mawaris terhadap praktik waris di Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dengan mencari data secara langsung ke daerah yang menjadi objek penelitian agar dapat diketahui secara jelas tentang praktik pelaksanaan pembagian hukum waris masyarakat berlatarbelakang budaya di Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu : Pertama, inventarisasi data dengan mencari dan mengumpulkan dokumen-dokumen dan bahan-bahan pustaka, kemudian diseleksi yang sesuai dengan tema pembahasan dalam penelitian ini. Kedua, Identifikasi data dan norma, yaitu menetapkan kriteria identifikasi untuk menyeleksi norma-norma yang termasuk hukum positif atau norma sosial yang bukan norma hukum. Ketiga, Wawancara, pengumpulan bahan kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat ataupun masyarakat adat yang berada di daerah tersebut. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktik hukum waris yang berkembang dan tumbuh di masyarakat Desa Petok dapat ditolerir oleh hukum Islam dalam praktik pembagian warisan dengan *at-takharuj*, sedangkan pembagian harta orang tuanya kepada anak-anaknya yang masih dalam keadaan hidup, bukanlah dalam proses pembagian harta waris, tapi proses penghibahan dari orang tua kepada anak-anaknya.

Kata Kunci: Sistem Hukum Waris, Desa Petok, Fiqh Mawaris.

1. Pendahuluan

Seiring dengan maraknya gerakan feminisme yang menginginkan kesetaraan kedudukan antara kaum perempuan dan laki-laki, maka semakin banyak juga tuntutan kaum feminis yang memiliki pengaruh terhadap sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Arti kesetaraan pun mengalami pergeseran yang sangat signifikan, yang dahulu laki-laki dianggap sebagai tulang punggung dalam rumah tangga, tetapi sekarang pada praktiknya tidak sedikit perempuan juga memiliki peran yang sama.²

Pergeseran paradigma tersebut juga berimbas terhadap praktik hukum waris yang ada di Indonesia, khususnya dalam praktik hukum waris Islam. Pada zaman jahiliyah wanita bukanlah sebagai ahli waris karena dahulu sistem kekeluargaan menganut sistem patrilineal dimana semua harta adalah milik suami atau laki-laki. Hal tersebut dikarenakan adanya pandangan masyarakat yang

² Bambang Sugiharto, *Post Modern Tantangan Bagi Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1996). Hlm. 100

menganggap hanya laki-laki lah yang dapat mengumpulkan harta, namun setelah datangnya Islam maka wanita pun mempunyai hak yang sama kuat dalam pembagian harta warisan, yaitu sejak diturunkannya surat al-Nisa' ayat 7 yang menjelaskan bahwa laki-laki berhak memperoleh harta dari peninggalan ibu bapaknya dan wanita pun berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan ibu, bapaknya dan kerabatnya.

Pergeseran peran laki-laki dan perempuan inilah yang menjadi isu gender di masyarakat, sehingga hukum waris Islam pun harus dapat pula mengakomodir kebutuhan masyarakat agar tercipta hukum yang dapat memberikan keadilan terhadap perempuan di masa sekarang ini.

Di Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, terdapat praktik pembagian waris yang berbeda dengan ketentuan hukum Islam. Masyarakat setempat menganggap hukum waris yang disuguhkan Islam tidak mampu memberikan keadilan terhadap para ahli waris, justru masyarakat Desa Petok lebih memilih praktik kewarisan diluar hukum waris Islam, contohnya seperti menyamakan bagian hak waris antara laki-laki dengan perempuan dan juga status anak terakhir dari sekian keluarga mendapatkan bagian lebih, hal ini tidak memandang apakah anak terakhir (*ragil*) itu laki-laki maupun perempuan. Juga sebagian masyarakat Desa Petok, ada yang memakai cara peralihan harta, padahal pewaris masih dalam keadaan hidup.

Dalam masyarakat Desa Petok, secara garis besar sistem pembagian harta waris yang dilakukan oleh penduduk terbagi ke dalam tiga macam, yaitu: Pertama, menggunakan cara pembagian yang berdasarkan pada kesepakatan keluarga. Cara pembagian berdasarkan pada kesepakatan keluarga ini adalah keberadaan harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut dibagi-bagikan kepada ahli waris yang ditinggalkannya dengan berdasarkan pada kesepakatan di antara ahli waris itu sendiri. Jadi cara pembagian berdasarkan pada kesepakatan keluarga ini dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Alasan tersebut

dikarenakan pembagian semacam itu sudah menjadi adat atau kebiasaan yang sudah berlaku turun temurun.

Kedua, menggunakan praktek hibah. Pembagian semacam ini dilakukan disaat orang tua masih hidup. Dalam prakteknya, sebelum orang tua meninggal dunia semua ahli waris dikumpulkan, kemudian orang tua membagi-bagikan (menghibahkan) harta peninggalannya kepada para ahli waris. Alasan mereka mempraktekkan cara seperti ini adalah karena orang tua khawatir kalau tidak dibagikan terlebih dahulu sebelum ia meninggal nanti akan terjadi perselisihan di antara ahli waris satu dengan ahli waris yang lainnya.

Ketiga, pembagian harta warisan secara sama rata antara laki-laki dan perempuan. Dalam membagi warisannya, masyarakat Desa Petok menggunakan sama rata, yaitu tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Alasan masyarakat Desa Petok memilih praktek menyamaratakan bagian warisannya karena di Desa Petok tidak hanya laki-laki saja yang bekerja mencari nafkah dalam keluarga, tapi wanita juga ikut bekerja membantu suaminya dalam bekerja. Karena tidak ada pembeda dalam bekerja, dalam artian semuanya ikut bekerja baik laki-laki maupun perempuan, maka dalam praktek warispun juga tidak ada bagian yang beda antara laki-laki dan perempuan.

Adapun argumnetasi yang menjadi landasan mereka dalam melaksanakan praktik pembagian waris tersebut, yaitu : Pertama, pembagian harta warisan dengan menyamaratakan dengan tujuan kerukunan dan persaudaran setelah pewaris meninggal dunia. Hal ini dikarenakan tidak sedikit kasus yang terjadi pada saat pewaris meninggal dunia biasanya hartanya menjadi rebutan sehingga terkadang malah menjadi sebab putusnya persaudaran.³ Kedua, karena sistem pembagian harta warisan dalam ajaran agama Islam kurang membawa maslahat bagi masyarakat adat.⁴ Ketiga, karena sistem pembagian harta warisan

³ Wawancara dengan Muserin (salah satu ahli waris Musyiah), Ds. Petok, 28 September 2017.

⁴ Wawancara dengan Siti Malikhah (salah satu ahli waris Musyiah), Ds. Petok, 27 September 2017.

berdasarkan kesepakatan musyawarah keluarga memberi maslahat. Hal tersebut dikarenakan setiap ahli waris bisa berpendapat tentang pembagian yang akan dilaksanakan tidak bertentangan satu sama lain. Selain itu sebagai manusia mempunyai kewajiban menjaga hubungan baik dengan Allah (*hablum minallah*) dan hubungan baik dengan sesama manusia (*hablum minannash*). Jika ada hukum Allah yang dilakukan tetapi bertentangan dengan *hablum minannash*, maka yang lebih di utamakan atau didahulukan baik sesama manusia.⁵

Tentunya praktik dan alasan tersebut merupakan bagian dari kebijaksanaan yang dilakukan oleh masyarakat adat Desa Petok dalam memahami bagaimana pembagian waris yang ideal dalam tolak ukur meraka, meskipun praktik pembagian waris tersebut jauh berbeda dari konteks ajaran Islam yang dituangkan dalam Fiqih Mawaris. Harus dipahami kajian ini tidak bermaksud memberikan penghakiman terhadap praktik hukum waris adat yang digunakan masyarakat di Desa Petok, namun kajian ini mencoba melihat bagaimana praktik pembagian waris tersebut dalam prespektif hukum waris Islam dan apakah ada relevansi antara keduanya, baik dalam sisi prosedural ataupun nilai-nilai kemanfaatan di dalamnya.

Penelitian yang membahas tentang sistem hukum waris adat sudah cukup banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa literatur yang telah dilakukan, maka setidaknya ditemukan beberapa literatur yang membahas mengenai permasalahan ini.

Pertama, Muhammad Idzhar dengan judul Hukum Kewarisan Islam (Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Beda Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara), pada tahun 2016 yang dalam penelitiannya tersebut membahas tentang pelaksanaan pembagian harta waris masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan wilayah yang multikultural, sehingga dari sekian banyak kebudayaan yang ada di sana telah banyak melakukan pernikahan beda budaya

⁵ Wawancara dengan Jamhari, Tokoh Agama, 25 september 2017.

(suku). Karena hukum kewarisan merupakan sebuah keniscayaan yang akan dialami setiap keluarga ketika pewaris meninggal dunia, maka tentu akan dialami pula bagi keluarga/masyarakat yang berlatar belakang beda budaya Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengambil data langsung di lokasi penelitian di daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada para informan yaitu para tokoh masyarakat/tokoh agama serta masyarakat berlatar belakang beda budaya yang memiliki pengalaman dalam kewarisan. Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif menggunakan pendekatan antropologi hukum dengan teori penerimaan hukum Islam di Indonesia dan teori kemaslahatan, digunakan untuk menceritakan kronologi dan mengemukakan realita di lapangan, tujuan yang ingin dicapai, serta memaknai implementasi masyarakat dalam pelaksanaan pembagian harta waris begitu pula faktor pendorong masyarakat melakukan pola tersebut.⁶

Kedua, A. Mukhlisin, Nur Alf Khotamin, Ari Rohmawati, Ariyanto dengan judul Studi Hukum Islam Terhadap Kewarisan Masyarakat Adat Semendo Kabupaten Lampung Barat di Era Kontemporer pada tahun 2017 yang dalam penelitiannya tersebut membahas tentang sistem kewarisan mayorat masyarakat Suku Semendo menganut sistem kekerabatan matrilineal, artinya anak perempuan tertua adalah ahli waris tunggal dalam pelaksanaan pewarisan yang disebut Tunggu Tubang. Sistem pembagiannya selalu mengedepankan asas keadilan, kesetaraan dan kemaslahatan dalam aplikasinya. Oleh karena itu, fokus kajian penelitian ini adalah bagaimana analisa hukum Islam terhadap kewarisan masyarakat Adat semendo Kabupaten Lampung Barat di era kontemporer. Jenis

⁶ Muhammad Idzhar, Hukum Kewarisan Islam (Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Beda Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara), Thesis, Program Pascasarjan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006, hlm. 6

penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.⁷

Berdasarkan telaah literatur di atas, maka diketahui belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang sistem hukum waris di Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri ditinjau dari perspektif Fiqh Mawaris. Adapun kebaharuan penelitian ini terletak dalam kajian yang memfokuskan pada praktik pembagian waris yang berkembang dalam masyarakat Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dalam prespektif hukum waris Islam.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, maka batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana tinjauan Fiqh Mawaris terhadap praktik waris di Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

3. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisa tinjauan Fiqh Mawaris terhadap praktik waris di Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dengan mencari data secara langsung ke daerah yang menjadi objek penelitian agar dapat diketahui secara jelas tentang praktik pelaksanaan pembagian hukum waris masyarakat berlatarbelakang budaya di Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, yaitu data pokok yang mengikat atau memiliki otoritas. Dalam penulisan ini, digunakan data primer berupa al-Qur'an, Hadist serta Kompilasi Hukum Islam

⁷ A. Mukhlisin et al., "Studi Hukum Islam Terhadap Kewarisan Masyarakat Adat Semendo Kabupaten Lampung Barat Di Era Kontemporer," *Jurnal Ulul Albab*, 18, no. 1 (2017). Hlm 86

(KHI). Kemudian data sekunder, yaitu data yang mendukung dan memperjelas bahan hukum primer yang berupa dokumen-dokumen resmi, meliputi karya tulis, buku-buku teks dan jurnal-jurnal hukum.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu : Pertama, inventarisasi data dengan mencari dan mengumpulkan dokumen-dokumen dan bahan-bahan pustaka, kemudian diseleksi yang sesuai dengan tema pembahasan dalam penelitian ini. Kedua, Identifikasi data dan norma, yaitu menetapkan kriteria identifikasi untuk menyeleksi norma-norma yang termasuk hukum positif atau norma sosial yang bukan norma hukum. Ketiga, Wawancara, pengumpulan bahan kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat ataupun masyarakat adat yang berada di daerah tersebut.

Analisa bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan penalaran deduktif, yaitu menganalisa beberapa premis hukum dalam kajian ini untuk ditarik pada sebuah satu kesimpulan yang dapat menggambarkan jawaban dari rumusan masalah di atas.

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

5.1. Tinjauan Fiqh Mawaris Terhadap Praktik Waris di Desa Petok

Kata *مواريث* adalah jama' dari *ميراث* dan miras itu sendiri sebagai masdar dari *ورث - يرث - ارثا - وميراثا*. Secara etimologi kata *miras* mempunyai beberapa arti, di antaranya: *al-baqa'* (البقاء), yang kekal; *al-intiqal* (الانتقال) "yang berpindah", dan *al-maurus* (الموروث) yang maknanya *at-tirkah* (التركة) "harta peninggalan orang yang meninggal dunia". Ketiga kata ini (*al-baqa'*, *al-intiqal*, dan *at-tirkah*) lebih menekankan kepada obyek dari pewarisan, yaitu harta peninggalan pewaris.⁸

⁸ Muhammad 'Ali as-Sabuny, *Al-Mawaris Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah Fi Dau Al-Kitab a as-Sunnah*, 1989. Hlm. 33-34

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁹ Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian harta yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap yang berhak.¹⁰ Dalam redaksi yang lain Hasby Ash Shiddieqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.¹¹

Dalam hukum waris Islam terdapat beberapa istilah yang sering digunakan untuk memberikan identitas terhadap suatu terminologi hukum, baik yang berhubungan dengan subjek hukum ataupun yang berhubungan dengan hubungan hukumnya, seperti istilah *Ashabah* dan *Takharuj*. *Ashabah* adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian atau bagian terbuka atau bagian sisa. Ada syarat khusus bagi *asabah*, yaitu harus satu *usbah* dengan pewaris. Satu *usbah* berarti satu kelompok keluarga yang mempunyai hubungan garis keturunan laki-laki.¹² Ahli waris *dzawil asabah* di bagi dalam tiga macam yaitu:

5.1.1. *Asabah Binnafsihi*

Yaitu ahli waris yang berhak mendapat semua sisa harta secara langsung dengan sendirinya, dia mendapat bagian bukan karena bersama dengan ahli waris yang lain. *Asabah Binnafsihi* ini berjumlah 12 Golongan yaitu: Anak laki-laki, Cucu laki-laki, Bapak, Kakek, Saudara laki-laki sekandung, Saudara laki-laki sebakap, Anak saudara laki-laki sekandung, Anak saudara laki-

⁹ Hasyim Nawawi, *Hukum Waris Islam* (Surabaya: PT Jangala Pustaka Utama, 2010). Hlm. 14

¹⁰ Muh Syarbini al-Khatib, *Mugni Al-Muhtaj* (Kairo: Musthafa al-Baby al-Halaby, 1958). Hlm.

¹¹ Hasby Ash Shiddiqy, *Fiqh Mawaris* (Yogyakarta: Mudah, 1981). Hlm. 8

¹² Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). Hlm. 76

laki sebak, Paman (saudara bapak sebak), Paman (saudara bapak sekandung), Anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak, Anak laki-laki paman yang sebak dengan bapak

5.1.2. *Asabah Maal Ghair*

Asabah Maal Ghair adalah ahli waris yang berhak menjadi asabah karena bersama-sama dengan ahli waris yaitu, Saudara perempuan sekandung seorang atau lebih bersama anak perempuan atau bersama cucu perempuan dan saudara perempuan sebak bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan

5.1.3. *Asabah Bilghair*

Asabah Bilghair adalah ahli waris wanita yang berhak mendapat semua sisa harta karena bersama ahli waris lain atau karena ditarik oleh seorang laki-laki. Laki-laki yang menariknya menjadi asabah itu ialah saudara dari perempuan tersebut yang *se-usbah* dan sederajat.¹³ mereka adalah, Anak perempuan menjadi asabah karena ada saudara laki-laki atau bersama anak laki-laki, cucu perempuan bersama cucu laki-laki, saudara perempuan sekandung menjadi asabah dengan saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan sebak jika bersama dengan saudara nya yang laki-laki ditarik menjadi asabah.

Berbeda dengan *Ashabah*, *at-takharuj* adalah mengeluarkan sebagian harta waris, karena salah seorang dari ahli waris memintanya, kemudian bersedia menggantinya. Menurut *syara'*, hal tersebut boleh dilakukan, jika seluruh ahli waris menyetujuinya. Telah diriwayatkan bahwa Abdurrahman

¹³ Sajuti Thalib. Hlm. 78

bin 'Auf menceraikan istrinya yang bernama Tamadhar binti Ashba' al-Kalbiyah saat dia sakit keras. Ketika Abdurrahman yang lain mengajukan permohonan kepada Tamadhar, agar ia memberikan empat per delapan ($\frac{4}{8}$) harta waris yang menjadi haknya. Sebagai gantinya, ahli waris Abdurrahman itu bersedia memberikan 80 atau 83 ribu dirham atau dinar kepadanya. Jumlah harta pengganti yang mereka berikan untuk Tamadhar menyamai haknya setengah atas harta waris.¹⁴

Berdasarkan riwayat harta tersebut, *at-tkaharuj* adalah salah satu dari akad harta pengganti. Bentuknya tidak keluar dari akad pembagian (*aqd al-qismah*) atau akad jual (*aqd al-bai'un*). Jika terjadi kesepakatan bahwa *al-kharij* (orang yang keluar) itu mengambil harta waris, akad itu disebut sebagai akad pembagian. Apabila terjadi kesepakatan bahwa dia mengambil harta yang bukan harta waris yang diserahkan oleh salah satu ahli waris atau oleh semua ahli waris, akad itu disebut akad jual. Kedua hal tersebut pun telah disyariatkan dalam Islam.¹⁵

Takharuj itu merupakan perjanjian dua-pihak, dimana satu pihak menyerahkan sesuatu tertentu sebagai prestasi kepada pihak lain dan pihak lain menyerahkan bagian pusakanya, sebagai tegenprestasi, kepada pihak pertama. Prestasi yang diserahkan oleh pihak pertama seolah-olah merupakan harga pembelian dan tegenprestasi yang diserahkan oleh pihak kedua seolah-olah merupakan barang yang dibeli. Dengan demikian *takharuj* ini merupakan perjanjian jual-beli. Jika prestasi yang diserahkannya itu sebagai alat penukar terhadap tegenprestasi yang bakal diterimanya, maka

¹⁴ Dalam pembagian warisan, terkadang seorang atau beberapa orang ahli waris yang bukan *mahjub* dan bukan *mamnu*, tidak menerima bagian. Bagian yang seharusnya mereka terima dalam pewarisan itu diberikan kepada seorang atau beberapa orang ahli waris lainnya sesuai dengan perjanjian yang mereka lakukan. Perjanjian pengoperan pembagian seorang atau beberapa orang ahli waris kepada seorang atau beberapa orang ahli waris lainnya disebut *at-takharuj*. Perjanjian itu disebut *at-takharuj* karena adanya *mutakharaj* (مُتَخَرَج), yaitu pihak yang diundurkan, setelah diberi imbalan seorang atau beberapa orang ahli waris lainnya. (Wahab al-Zakhaly, *Fiqh Islamiyyah Wa Adhlah*, Juz 10, n.d. Hlm. 169-172)

¹⁵ Fatchurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT. al Ma'arif, 1987). Hlm. 120

takharuj tersebut merupakan perjanjian tukar-menukar. Di samping itu jika prestasinya yang diserahkan kepada pihak yang diundurkan itu diambilkan dari harta peninggalan itu sendiri, perjanjian *takharuj* itu berstatus sebagai perjanjian pembagian (*'aqad qismah*) harta pusaka.

Mengenai dasar/landasan *Hukum at-takharuj*, para ulama mendefinisikannya, antara lain, sebagai berikut:

أن يتصلح الورثة على إخراج بعضهم عن نصيبه في الميراث نظير شيء معين من التركة أو من غيره .

Artinya :

“Perjanjian atau perdamaian para ahli waris atas keluarnya/mundurnya sebagian mereka dalam (menerima) bagiannya dalam pewarisan dengan memberikan suatu prestasi/imbalan tertentu baik (imbalan itu) dari harta peninggalan maupun dari yang lainnya”.¹⁶

ان يتصلح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث في مقابل شيء معلوم من التركة أو من غيرها سواء أكان هذا التصالح من كل الورثة أو من بعضهم .

Artinya :

“Perjanjian atau perdamaian para ahli waris untuk mengeluarkan atau mengundurkan sebagiannya dari pewarisan dengan suatu imbalan tertentu dari harta peninggalan atau dari yang lainnya, baik perjanjian tersebut dari seluruh ahli waris maupun dari sebagian mereka”.

ان عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر بنت الاصبغ الكلبية في مرض موته، ثم مات وهي في العدة فور ثها عثمان رضي الله عنه مع ثلاث نسوة آخر، فصالحوها عن ربع ثمنها على ثلاثة وثمانين ألفاً، فقبل هي دنائير، وقبل هي درا هم .

¹⁶ Suparman Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997). Hlm. 160

Artinya :

“Abdurrahman bin ‘Auf, di saat sekaratnya, mentalak isterinya yang bernama Tumadhir binti al-Ishbagh al-Kalbiyah. Setelah ia meninggal dunia dan isterinya sedang dalam masa iddah, sayyidina ‘Utsman r.a. membagikan pusaka kepadanya beserta tiga orang isterinya yang lain. Kemudian mereka pada mengadakan perdamaian dengannya, yakni sepertigapuluh dua-nya, dengan pembayaran delapan puluh tiga ribu, dikatakan oleh suatu riwayat “dinar” dan dikatakan oleh riwayat yang lain “dirhar.”¹⁷

Dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Warisan Mesir membenarkan *Takharuj*. Dalam Kitab Undang-Undang tersebut dijelaskan tentang definisinya, bentuk-bentuknya dan cara-cara membagikan harta warisan kepada para ahli waris, sekiranya dalam pembagian harta warisan tersebut terdapat sebagian ahli waris yang mengadakan perjanjian *Takharuj*. Adapun ketentuannya sebagai berikut :

”Takharuj ialah perdamaian para ahli waris untuk mengeluarkan sebagian mereka dari mewarisi dengan sesuatu yang sudah maklum. Apabila salah seorang ahli waris bertakharuj dengan seorang ahli waris yang lain, maka baginya dihaki dan tempatnya dalam mewarisi harta peninggalan didudukinya. Dan apabila seorang ahli waris bertakharuj dengan ahli waris-ahli waris lainnya, jika sesuatu yang diserahkan itu diambilkan dari harta peninggalan, maka bagiannya dibagi antar mereka menurut perbandingan bagian mereka dalam harta peninggalan. Dan jika sesuatu yang diserahkan itu diambilkan dari harta mereka dan di dalam perjanjian takharuj tidak diterangkan cara membagi bagian orang yang keluar maka bagian tersebut dibagi antar mereka dengan sama rata.”¹⁸

Dalam persoalan waris-mewarisi, *at-Takharuj* mempunyai tiga bentuk, yakni sebagai berikut :

5.1.1. *at-takharuj* terjadi dengan salah satu ahli waris. Maksudnya, *al-kharij* sepakat dengan salah satu ahli waris yang bersedia melepaskan haknya atas harta waris. Ahli waris itu pun

¹⁷ Muhammad Yusuf Musa, *At-Tirkah Wal-Mirats, Syarh as-Sirajjiyah, as-Sayyid as-Syarif*, n.d. hlm. 237

¹⁸ Sayyaid Sabiq, *Fiqh Sunah, Bab at Takharuj, Juz III*, n.d. hlm. 201

bersedia diberikan sejumlah harta yang menjadi pengganti haknya atas harta waris. Harta pengganti yang diberikan kepadanya tidak berasal dari harta waris. Proses *takharuj* dalam bentuk ini ditetapkan berdasarkan akad jual-beli. Dengan demikian, ahli waris yang memberikan pengganti itu menempati posisi *al-kharij* (orang yang keluar) karena dia adalah pembeli, sehingga memiliki bagian warisan *al-kharij* ditambah bagian aslinya.

5.1.2. *at-takharuj* terjadi dengan semua ahli waris. Dalam hal ini, *al-kharij* bersedia “keluar” atau melepaskan haknya atas harta waris jika diganti dengan sejumlah uang, yang bukan harta waris. Uang pengganti itu diserahkan ahli waris-ahli waris yang lain kepadanya. Proses *takharuj* dalam bentuk ini ditetapkan berdasarkan akad jual, karena *al-kharij* menjual bagiannya kepada ahli waris-ahli waris yang lain. Dengan demikian ahli waris-ahli waris itu dapat memiliki bagian *al-kharij* sesuai dengan perjanjian tersebut dalam akad *takharuj*.

5.1.3. *at-takharuj* dengan para ahli waris. Dalam hal ini, *al-kharij* mengajukan usul supaya dia “dikeluarkan” atau tidak diberikan harta waris yang menjadi bagiannya dengan imbalan tertentu, baik berupa uang atau benda yang diambil dari warisan. Proses *takharuj* ini sebenarnya adalah pembagian yang tidak sempurna antara *al-kharij*, yang melepas bagiannya, dengan ahli waris-ahli waris lain, yang memiliki sisa warisan. Bentuk ini pada hakikatnya sama dengan *qismah* (hukum pembagian), bukan jual-beli. Bentuk ini merupakan bentuk yang sering terjadi di masyarakat.

Dalam keadaan ini, dibagikan harta waris kepada seluruh ahli waris termasuk *al-kharij*-seakan-akan tidak ada yang keluar.¹⁹ Setelah itu, digugurkan bagian *al-kharij* dari asal masalah, '*aul*, atau *tash-hih*-nya, sebagaimana digugurkannya dari warisan, lalu dijadikan bagian sisa sebagai asal masalah. Setelah itu, harta waris dibagi berdasarkan asal masalah ini.

Melakukan kerukunan dalam pembagian harta waris dalam Hukum Islam disebut dengan *takharuj* (sebagian ahli waris dengan sukarela keluar dari penerimaan harta waris baik untuk seluruh atau sebagian). Menurut hukum Islam, pada dasarnya seorang pemilik harta dapat mentasharufkan atau menggunakan harta miliknya sekehendak si pemilik sepanjang tidak dilarang oleh Syara' (Agama). Atas dasar itu orang yang memperoleh bagian harta waris dapat untuk merelakan harta waris yang diterima itu untuk diberikan kepada ahli waris yang lain, baik seluruh atau sebagian, baik dengan imbalan atau tidak.

Pembagian harta warisan dengan *takharuj* ini, dilakukan setelah masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan pembagian harta waris menurut hukum Islam. Dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (bisa disebut dengan KHI) ditegaskan bahwa Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Dalam Islam perjanjian seperti itu disebut *takharuj* atau *tasholuh*, yaitu teknis penyesuaian dalam pembagian harta waris karena ada kesepakatan dari ahli waris untuk menempuh praktik pewarisan di luar ketentuan syara'. Praktik *takharuj* dalam pembagian harta warisan pada dasarnya merupakan penyimpangan dari ketentuan nas (*faraid*), namun hal tersebut dapat dibenarkan jika tidak sesuai dengan kerangka pembentukan hukum Islam

¹⁹ Muhammad Alauddin bin Ali al-Khaskhafi, *Dharul Al- Muhtar*, Juz 5, n.d. hlm. 642

sebagai mana ketentuan hukum dapat dirubah apabila syarat dan tujuan dari ketentuan hukum sebuah tidak terpenuhi.²⁰

Dalam memahami nas al-Qur'an maupun al-Hadis untuk diterapkan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masyarakat perlu diketahui terlebih dahulu tujuan Allah SWT dalam menentukan dalam suatu hukum. Hal ini penting dilakukan karena ungkapan kata dalam nas terkadang dapat mengandung makna yang berbeda, sehingga untuk meluruskan pengertian yang dimaksud dari sebuah nas adalah dengan mengetahui tujuan pembentukan hukum syara'. Tujuan *syara'* dalam pembentukan hukum adalah merealisasikan kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun akhirat. Oleh karena itu syariat islam juga mengakui adanya adat (*'urf*) sebagai sumber hukum Islam, karena sadar dengan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peranan penting dalam mengatur hubungan masyarakat. Hukum adat diakui sebagai hukum yang tidak tertulis, dipatuhi dan dirasakan sesuai dengan kesadaran hukum mereka, oleh karena itu Islam membiarkan hukum adat yang tidak bertentangan dengan prinsip akidah, tauhid dan tidak bertentangan dengan rasa kemanusiaan dan keadilan.²¹

Hal ini selaras dengan adat kebiasaan masyarakat Desa Petok dalam praktek pembagian harta waris yang selalu bermusyawarah dengan mengadakan perdamaian sebagai langkah awal sebelum berlanjut pada pembagian harta waris. Walau dalam prakteknya ada yang menggunakan hibah, serta dalam menetapkan bagian ahli waris laki-laki dengan perempuan tidak sesuai dengan angka-angka sebagai mana ditetapkan dalam Kitab Allah. Penekanan terhadap kata pelaksanaan karena yang dihapus bukan ketetapan hukum itu sendiri tetapi pada pelaksanaannya. Oleh karena itu selama diantara

²⁰ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkunngn Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984). Hlm. 104-105

²¹ Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997). Hlm. 125

sesama ahli waris saling rela untuk mendapatkan bagian tertentu berdasarkan hasil musyawarah bersama, meskipun menurut hukum kewarisan Islam hal ini tidak sesuai, praktek tersebut dapat ditolerir oleh hukum Islam. Begitu pula sesama ahli waris yang satu tidak meniadakan hak-hak yang harus dimiliki oleh ahli waris.

Melihat penjelasan di atas ada perbedaan mendasar antara konsep hukum kewarisan Islam dengan kewarisan tradisi Masyarakat Desa Petok adalah transmisi harta dari pewaris kepada ahli waris, baik pewaris tersebut masih hidup atau setelah meninggal dunia. Sedangkan dalam konsep kewarisan hukum Islam, adalah perpindahan harta dari pewaris kepada ahli warisnya setelah pewaris meninggal dunia. Dalam ahli waris Desa Petok hanya mengenal ahli waris yaitu anak saja. Padahal dalam konsep kewarisan Islam bukan terletak pada anak saja, akan tetapi ada beberapa kategori ahli waris, baik yang disebabkan ada hubungan nasab ataupun hubungan akibat perkawinan. Di samping itu besarnya pembagian harta waris terhadap ahli waris baik laki-laki maupun perempuan pada Desa Petok ada yang menyamakan, yaitu 1:1, padahal dalam konsep islam tidak disamakan antara laki-laki dengan perempuan.

Dengan demikian dapat diketahui praktik pelaksanaan hukum kewarisan sesuai adat Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri tidak sesuai dengan *fara'id*, namun berdasarkan *takharuj* hal ini diperbolehkan karena sesuai dengan konsep pembentukan hukum Islam yaitu untuk terwujudnya kemaslahatan umat. Kemudian untuk pembagian harta waris yang dilakukan ketika orang tua masih hidup, maka tidak bisa dinamakan dengan pembagian harta waris, akan tetapi pemberian orang tua kepada anak-anaknya atau dalam kajian hukum Islam dinamakan dengan hibah.²² Jelasnya

²² Hibah adalah memberikan hak milik sesuatu tanpa pengganti, dengan lafal ijab (penyerahan) seperti "aku memberikan ini padamu" dan lafal qobul (penerimaan) secara langsung seperti "aku terima darimu atau aku rela". Hibah dapat terlaksana atau sah dengan adanya wahib (pemberi hibah),

apa yang dilakukan oleh penduduk Desa Petok dengan memberikan harta ketika masih dalam keadaan hidup kepada anak-anaknya bukanlah dalam proses pembagian harta waris, tapi proses penghibahan dari orang tua kepada anak-anaknya.

6. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa praktik waris di Desa Petok menggunakan tiga cara dalam pembagian harta warisan yaitu, sistem musyawarah kesepakatan keluarga dalam membagi harta warisan mereka, dengan cara membedakan bagian terhadap ahli waris melihat ekonomi dan beban kehidupannya. Untuk anak bungsu kebanyakan mendapat bagian lebih karena mendapat tanggung jawab merawat orang tua yang masih hidup. Ada juga yang memberikan bagian lebih kepada anak yang pertama, dengan alasan karena menurut orang tua anak yang pertama itu ikut membanting tulang membantu orang tua dalam bekerja. Kedua menggunakan praktik hibah, dalam praktik ini, sebelum orang tua meninggal dunia semua ahli waris dikumpulkan, kemudian orang tua membagi-bagikan harta peninggalannya kepada ahli waris. Ketiga, menggunakan praktik menyamaratakan bagian terhadap semua ahli waris, dengan jalan tidak membedakan bagian antara laki-laki dengan perempuan terhadap semua ahli warisnya, yaitu mendapatkan bagian yang sama. Meskipun demikian jika ditinjau dari aspek hukum waris Islam sesuai yang tertuang dalam al-Qur'an dan Sunnah, maka praktik hukum waris yang berkembang dan tumbuh di masyarakat Desa Petok dapat ditolerir oleh hukum Islam dalam praktik pembagian warisan dengan *at-takharuj*, sedangkan pembagian harta orang tuanya kepada anak-anaknya yang masih dalam keadaan hidup, bukanlah dalam

mauhub lah (penerima hibah), mauhub (barang yang di hibahkan), dan juga dengan memegang barang yang dihibahkan. Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa arti hibah adalah memberikan barang atau benda terhadap seseorang dengan tanpa pamrih, atau memberikan hak milik pada seseorang dengan suka rela tanpa adanya pengganti apapun. (Zainuddin Abdul Aziz al-Malibari, *Terjemah Fath Al-Mu'in* (Surabaya: AL-Hidayah, 1426). Hlm. 180)

proses pembagian harta waris, tapi proses penghibahan dari orang tua kepada anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Amir Syarifuddin. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungn Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Bambang Sugiharto. *Post Modern Tantangan Bagi Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Fatchurrahman. *Ilmu Waris*. Bandung: PT. al Ma'arif, 1987.
- Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasby Ash Shiddiqy. *Fiqh Mawaris*. Yogyakarta: Mudah, 1981.
- Hasyim Nawawi. *Hukum Waris Islam*. Surabaya: PT Janggala Pustaka Utama, 2010.
- Muh Syarbini al-Khatib. *Mugni Al-Muhtaj*. Kairo: Musthafa al-Baby al-Halaby, 1958.
- Muhammad 'Ali as-Sabuny. *Al-Mawaris Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah Fi Dau Al-Kitab a as-Sunnah*, 1989.
- Muhammad Alauddin bin Ali al-Khaskhafi. *Dharul Al- Muhtar, Juz 5*, n.d.
- Muhammad Yusuf Musa. *At-Tirkah Wal-Mirats, Syarh as-Sirajjiyah, as-Sayyid as-Syarif*, n.d.
- Sajuti Thalib. *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sayyaid Sabiq. *Fiqh Sunah, Bab at Takharuj, Juz III*, n.d.
- Suparman Usman. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Wahab al-Zakhaly. *Fiqh Islamiyyah Wa Adhlah, Juz 10*, n.d.
- Zainuddin Abdul Aziz al-Malibari. *Terjemah Fath Al-Mu'in*. Surabaya: AL-Hidayah, 1426.
- Muhammad Idzhar, "Hukum Kewarisan Islam (Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Beda Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara", Thesis, Program Pascasarjan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006.

2. Artikel Jurnal

- A. Mukhlishin, Nur Alf Khotamin, Rohmawati, and Ari Ariyanto. “Studi Hukum Islam Terhadap Kewarisan Masyarakat Adat Semendo Kabupaten Lampung Barat Di Era Kontemporer.” *Jurnal Ulul Albab*, 18, no. 1 (2017).

3. Wawancara

Wawancara dengan Muserin (salah satu ahli waris Musyiah), Ds. Petok, 28 September 2017.

Wawancara dengan Siti Malikah (salah satu ahli waris Musyiah), Ds. Petok, 27 September 2017.

Wawancara dengan Jamhari, Tokoh Agama, 25 September 2017.